

## **PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF DAN KEADILAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MADIUN**

**Rita Yuliana dan Isharijadi**  
**Program Studi Pendidikan Akuntansi-FPIPS**  
**IKIP PGRI MADIUN**  
**isharijadi57@gmail.com**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak orang pribadi secara parsial maupun simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan di KPP PRATAMA Madiun.

Populasi penelitian ini sejumlah 39.390 wajib pajak orang pribadi yang tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi di KPP PRATAMA Madiun. Sampel dalam penelitian berjumlah 482 responden dengan teknik *Random* atau sampel acak di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun. Secara bersama-sama variabel sikap, norma subjektif dan keadilan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Madiun.

Kata Kunci : Sikap, Norma Subjektif, Keadilan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

### **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan bagian dari pendapatan negara yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semua orang pasti akan mengetahui tentang pajak dan akan di kenai pembayaran pajak terhadap penghasilan mereka. Jika dana pajak tidak disalah gunakan, maka pemerintah bisa membayar hutang negara dengan menggunakan dana pajak. Kesadaran akan pajak perlu di tingkatkan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat bisa patuh terhadap wajib pajak.

Rochmat Soemitro (dalam Siti Resmi, 2011: 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi ) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Herry Purwono (2010: 12) sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System, Self Assesment System, Withholding Tax System*. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2011: 74).

Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. NPWP (nomor pokok wajib pajak ) nomor yang diberikan kepada wajib

pajak sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Wajib pajak harus bersikap baik dan patuh dalam penyampaian SPT (tahunan) ke kantor pelayanan pajak terhadap penghasilan yang di dapat (Thomas Sumarsan, 2013: 20). Keadilan merupakan salah satu yang sering menjadi pertimbangan penting dalam memilih kebebasan kebijaksanaan yang ada dalam membangun sistem perpajakan.

Suatu sistem perpajakan dapat berhasil apabila masyarakatnya merasa yakin bahwa pajak-pajak di pungut pemerintah telah dikenakan secara adil dan setiap orang membayar sesuai dengan bagiannya (Haula Rosdiana, 2005: 120). Tryana A.M Tiraada (2013) melakukan penelitian tentang kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak orang pribadi Kabupaten Minahasa Selatan yang terdaftar di KPP Kotamobagu. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sikap fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam mengenai pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak. Dalam penulisan ini, penulis memilih judul “Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi Di KPP Pratama Madiun”.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Sikap terhadap perilaku**

Saifuddin Azwar (2007: 5) Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*) pada objek tersebut. Faktor lingkungan memiliki kekuatan besar dalam menentukan perilaku, bahkan kadang-kadang kekuatannya lebih besar dari pada karakteristik individu. Berbagai faktor penting seperti hakikat stimulus itu sendiri, latar belakang pengalaman individu, motivasi, status kepribadian dan sebagainya memang sikap individu memegang peranan dalam menentukan bagaimana perilaku seseorang di lingkungannya.

Keyakinan-keyakinan berpengaruh pada sikap terhadap perilaku tertentu, pada norma-norma subjektif, dan pada kontrol perilaku yang dihayati. Sikap terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan bahwa perilaku tersebut akan membawa kepada hasil yang di inginkan atau tidak diinginkan. Keyakinan mengenai perilaku apa yang bersifat normatif (yang di harapkan oleh orang lain) dan motivasi untuk bertindak sesuai dengan harapan normatif tersebut membentuk norma subjektif dalam diri individu. Lingkungan secara timbale balik akan mempengaruhi sikap dan perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan sikap dengan berbagai faktor di dalam Maupun di luar diri individu akan membentuk suatu proses kompleks

yang akhirnya menentukan bentuk perilaku seseorang ( Saifuddin Azwar, 2007: 12).

## **2. Norma Subyektif**

Dalam Kamus Hukum Norma adalah kaidah, patokan, ukuran hukum; suatu pedoman atau petunjuk bagi seorang untuk berbuat (atau tidak berbuat) dan bertingkah laku sebagaimana mestinya terhadap sesama manusia di dalam lingkungan suatu masyarakat yang tertentu (J.C.T. Simorangkir, 2008: 106). Nilam Widyarini (2009: 162) Norma subjektif yang dimaksud adalah keyakinan seseorang mengenai apa yang harus dilakukan menurut pikiran orang lain, beserta kekuatan motivasinya untuk memenuhi harapan tersebut. Untuk melakukan sesuatu yang penting biasanya seseorang mempertimbangkan apa harapan orang lain (orang-orang terdekat, masyarakat) terhadap dirinya. Namun harapan orang-orang lain tersebut tidak sama pengaruhnya: ada yang berpengaruh sangat kuat dan ada yang cenderung diabaikan. Teori tentang perilaku yang direncanakan ada tiga komponen yaitu sikap terhadap tingkah laku, norma subjektif dan keyakinan mampu mengendalikan perilaku niat seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu. Norma subjektif, ada yang disebut perasaan moral, namun sebagai norma perasaan moral tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Sebab, perasaan moral selalu mempunyai banyak variansinya, tergantung pada kondisi fisik dan suasana emosi manusia (E.Sumaryono, 2012: 111).

## **3. Keadilan Pajak**

Haula Rosdiana (2005: 121) mengemukakan bahwa keadilan pajak itu harus adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Keadilan pajak penghasilan terdiri dari :

- a. Keadilan horizontal adalah apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama.
- b. keadilan vertikal adalah apabila wajib pajak yang mempunyai tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda diperlakukan tidak sama.

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan pengajuan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (Mardiasmo, 2004: 2).

## **4. Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Adrian Sutedi (2011: 227), ada 2 (dua) macam kepatuhan yakni :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.

b. Kepatuhan materiil

Kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Fidel (2010: 53) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi criteria tertentu. kriteria tertentu untuk wajib pajak patuh yaitu :

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan, meliputi :
  - 1) Penyampaian SPT tepat waktu dalam tiga tahun terakhir.
  - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tiga tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
  - 3) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam butir b. telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang sebelum melewati batas akhir pelunasan.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut – turut dengan ketentuan :
  - 1) Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT.
  - 2) Pendapat Akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang sedang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d) Tidak pernah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Pada umumnya ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang kesemuanya itu bertujuan untuk meminimalkan beban pajak, melalui beberapa cara antara lain melalui pengecualian-pengecualian, pengurangan-pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang bukan objek pajak, penangguhan pengenaan pajak, pajak di tanggung Negara sampai kepada kerjasama dengan aparat perpajakan, suap-menyuap dan pemalsuan-pemalsuan (Mohammad Zain, 2005: 43).

### **Hipotesis Penelitian**

Sugiyono (2013:59) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan penelitian masalah yang didasarkan atas teori yang relevan, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H2 : Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H3 : Di duga ada pengaruh positif dan signifikan antara keadilan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- H4 : Sikap, norma subjektif dan keadilan pajak secara simulutan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Populasi**

Sugiyono (2013: 62) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Adapun populasi dari penelitian ini sebesar 39.390 Wajib Pajak orang pribadi yang patuh menyampaikan SPT dengan tepat waktu di KPP Pratama Madiun .

#### **Sampel**

Sugiyono (2013: 63) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang akan dipakai hanyalah sebagian pelanggan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Madiun. Berdasarkan jumlah populasi yang telah diketahui dan perhitungan rumus diatas, maka jumlah sampel yang dibutuhkan sebanyak 482 wajib pajak orang pribadi.

#### **Tenik Pengambilan Sampel**

Suharsimi (2010: 177) menyatakan bahwa teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *Random* atau sampel acak. *Random* atau sampel acak adalah mencampur subjek- subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan di pilih menjadi sampel.

#### **Teknik analisis data**

Alat analisis yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang telah dijelaskan serta untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

##### *1. Uji Instrumen*

Uji intrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Uji Validitas

Valid artinya data-data yang diperoleh dengan penggunaan alat (instrumen) dapat menjawab tujuan penelitian. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Cara pengujian validitas dengan menghitung nilai korelasi antara skor

masing-masing pertanyaan dan skor total dengan menggunakan skor total dari butir jawaban dengan menggunakan rumus Korelasi *Product-Moment* (Suharsimi Arikunto, 2010: 317).

b. Uji Reliabilitas

Reliable artinya konsisten atau stabil. Suatu kuesioner atau instrumen dikatakan reliable (handal) jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, menghasilkan data sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya dan tidak mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Dengan demikian, instrumen tersebut dapat memberikan hasil yang serupa dan tidak berubah-ubah meskipun tidak digunakan berkali-kali oleh peneliti. Cara pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus *Alpha* (Suharsimi Arikunto, 2010: 239).

c. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik pada data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas.

1) Uji Normalitas

Syarat dalam analisis parametrik yaitu distribusi data harus normal. Pengujian menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (Analisis Explore) untuk mengetahui apakah distribusi data pada tiap-tiap variabel normal atau tidak (Duwi Priyatno, 2013: 99).

2) Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas artinya antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi variabel tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar atau tidak terhitung (Duwi Priyatno, 2013: 152).

3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Macam-macam uji heteroskedastisitas antara lain adalah dengan uji koefisien korelasi *Spearman's rho*, melihat pola titik-titik pada grafik regresi (Duwi Priyatno, 2013: 160).

4) Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual untuk pengamatan satu dengan pengamatan yang lain yang disusun menurut kurun waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Dampak yang diakibatkan dengan adanya autokorelasi yaitu varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasi (Duwi Priyatno, 2013: 104).

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa regresi berganda merupakan suatu analisa untuk melihat sejauh mana sikap (X1), norma subjektif (X2) dan keadilan pajak (X3) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Madiun, dengan menggunakan regresi berganda.

## 3. Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini secara parsial. Pada uji t, nilai  $t_{hitung}$  akan dibandingkan dengan nilai  $t_{tabel}$ , apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari  $t_{tabel}$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Namun, jika nilai  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$  maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima.

### b. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 201: 98). Pada uji F,  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka terdapat pengaruh bersama-sama, jika  $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ , maka tidak terdapat pengaruh bersama-sama.

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

Menurut Duwi Priyatno (2009 :145)  $R^2$  atau kuadrat R menunjukkan koefisien determinasi. Angka ini akan diubah ke bentuk persen, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  $R^2$  memiliki nilai antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), dimana bila makin tinggi nilai  $R^2$  suatu regresi tersebut akan semakin baik. Yang berarti bahwa keseluruhan variabel bebas secara bersama – sama mampu menerangkan variabel independennya. Maka nilai  $R^2$  merupakan persentase sumbangan pengaruh variabel kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

## PEMBAHASAN

### 1. Koefisien Regresi Variabel Sikap (X1), Norma Subjektif (X2) dan Keadilan Pajak (X3).

Dalam penelitian ini didapat nilai koefisien regresi variabel sikap sebesar 0,094 dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji t menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2,028 dan sig sebesar 0,043 dengan demikian variabel ini mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah variabel sikap memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak mempunyai sikap yang baik dalam membayar pajak dengan tepat waktu, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat dalam

membayar pajak penghasilan orang pribadi. Dari hasil uji t sikap berpengaruh signifikan lebih rendah terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan nilai t hitung sebesar 2,028 dari pada norma subjektif dan keadilan pajak. Dari pernyataan kuesioner saya merasa diuntungkan oleh sistem pajak dalam membayar pajak di dapatkan responden yang menjawab sangat tidak setuju sebanyak 6 (1,2%) jawaban tidak setuju sebanyak 62 (12,25%), yang menjawab ragu-ragu 159(33%) yang setuju 194 ( 40,2%), sangat setuju 61(12,7%). Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa sistem pajak dalam membayar pajak mempunyai pengaruh lebih rendah dari pada keinginan membayar pajak sesuai dengan seharusnya, keuntungan membayar pajak tepat waktu dan resiko kerugian tidak membayar pajak dengan keuntungan membayar pajak.

Dalam penelitian ini juga didapat nilai koefisien regresi variabel norma subjektif sebesar 0,285 dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji t menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 5,898 dan sig. sebesar 0,000 dengan demikian variabel ini mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah variabel norma subjektif memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Norma subjektif wajib pajak orang pribadi membayar pajak dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teman dan keluarga. Dengan adanya norma subjektif yang baik maka wajib pajak akan tepat waktu dalam membayar pajak penghasilan orang pribadi.

Dalam penelitian ini juga didapat nilai koefisien regresi variabel keadilan pajak sebesar 0,198 dan mempunyai hubungan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Uji t menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 3,956 dan sig. sebesar 0,000 dengan demikian variabel ini mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan penelitian ini adalah variabel keadilan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Keadilan pajak ditentukan berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, sedangkan tariff pajak penghasilan ditentukan berdasarkan penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil uji t norma subjektif pengaruh signifikan lebih kuat terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,898 daripada sikap yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung}$  2,028 dan keadilan pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung}$  3,956.

## 2. Analisis uji F.

Analisis uji F dengan menggunakan program *SPSS IBM* versi 20.0 tentang pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil Hasil  $F_{hitung} = 53,868$  dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05 maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi variabel dependen (kepatuhan wajib pajak). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen (sikap, norma subjektif dan keadilan pajak) secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Dari penelitian tentang pengaruh sikap, norma subjektif dan keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

penghasilan di KPP Pratama Madiun, peneliti menemukan bahwa sikap, norma subjektif dan keadilan pajak memiliki pengaruh positif yang ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi yang bertanda positif. Keinginan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan, menginginkan sosialisasi tentang tarif dan peraturan perpajakan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa variabel sikap, norma subjektif dan keadilan pajak ditingkatkan, maka akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Dan sebaliknya jika variabel sikap, norma subjektif dan keadilan pajak menurun, maka akan diikuti dengan penurunan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan di KPP Pratama Madiun. dengan jumlah responden 482, dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan pengaruh sikap wajib pajak yang direspon positif oleh wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan.
2. Norma subjektif berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan norma subjektif mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan.
3. Keadilan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan keadilan pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi tentang keadilan pajak terhadap wajib pajak memberikan daya tarik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan.
4. Sikap, norma subjektif dan keadilan pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak direspon positif oleh wajib pajak, norma subjektif dipengaruhi oleh faktor lingkungan, teman dan keluarga dan sosialisasi tentang keadilan pajak terhadap wajib pajak memberikan daya tarik terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan.

### **Saran**

Saran dari hasil penelitian ini bagi KPP Pratama Madiun dan penelitian-penelitian berikutnya adalah:

1. Bagi KPP Pratama Madiun.  
KPP Pratama Madiun menambah frekuensi sosialisasi sistem pembayaran pajak penghasilan seperti melalui online, bank, dan kantor pos. Agar masyarakat lebih mengerti tentang sistem pembayaran pajak penghasilan orang pribadi.
2. Bagi penelitian-penelitian berikutnya.  
Menambah variabel independen lainnya selain sikap, norma subjektif dan keadilan pajak yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependen kepatuhan wajib pajak agar lebih melengkapi penelitian ini

karena masih ada variabel-variabel independen lain di luar penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, seperti kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Tjahjono Dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Andrian Sutedi. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Cindy Jotopurnomo Dan Yenni Mangoting. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya*. ([Http://Ebookbrowse.Net/Gdoc.Php?Id](http://Ebookbrowse.Net/Gdoc.Php?Id). Diunduh 18 Maret 2014).
- Duwi Priyatno. 2009. *SPSS Analisis Korelasi, Regresi Dan Multivariate*. Yogyakarta : Gava Media.
- . 2013. *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate Dengan SPSS*. Yogyakarta: Gava Media.
- Elia Mustikasari. 2007. *Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Perusahaan Industri Pengolahan Di Surabaya*. ([http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file\\_artikel\\_abstrak/Isi\\_Artikel\\_66\\_6294938431.pdf.02-06-14](http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_66_6294938431.pdf.02-06-14). Diunduh 02 Juni 2014).
- Erwin Harinurdin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi (Online), Jilid 16, No. 2, ([Http://Journal.Ui.Ac.Id](http://Journal.Ui.Ac.Id). Diunduh 24 Pebruari 2014).
- Fidel. 2010. *Cara mudah dan praktis memahami masalah-masalah perpajakan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Herry Purwono . 2010 . *Dasar – Dasar Perpajakan Dan Akuntansi Pajak* . Jakarta : Erlangga.
- Haula Rosdiana Dan Rasin Tarigan . 2005. *Perpajakan Teori Dan Aplikasi* . Jakarta : PT. Grafindo Persada.
- Imam Gozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang :Universitas Diponegoro.
- J.C.T. Simorangkir. 2008. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- . 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mohammad Zain, Ak. 2005. *Manajemen Perpajakan* . Jakarta : Salemba Empat.
- Nilam Widyarini. 2009. *Kunci Pengembangan Diri*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Prabowo Yudo Jayanto. 2011. *Faktor Faktor Ketidak Patuhan Wajib Pajak*. Jurnal Dinamika Manajemen, Vol. 2, No. 1, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm>. Diunduh 15 Juni 2014).
- Saifuddin Azwar. 2007. *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Siti Resmi. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. 2013. *Cara Mudah Menyusun : Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- . 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sumaryono. 2012. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sukrisno Agoes Dan Estralita Trisnawati. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Tryana A.M. Tiraada. 2013. *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP*. Jurnal EMBA (Online), Jilid 1, No. 3, ([Http://Www.Ejournal.Unsrat.Ac.Id](http://Www.Ejournal.Unsrat.Ac.Id), Diunduh 18 Maret 2014).
- Thomas Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : PT. Indeks.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- [Www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).